



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Aktualisasi Klaim Asuransi Pada Lembaga Asuransi Jiwa Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah

Taufik Kurrohman^a Dauman^b Agus Purwanto^c

^{a,b,c} Fakultas Hukum Universitas Pamulang. E-Mail : dosen00643@unpam.ac.id

Article	Abstract
<p>Received: Aug 18, 2021; Reviewed: Sep 03, 2021; Accepted: Sep 17, 2021; Published: Oct 31, 2021</p>	<p>Klaim asuransi pada asuransi jiwa syariah merupakan pintu bagi konsumen untuk mendapatkan haknya ketika pemilik polis meninggal dunia. Dalam tatanan praktisnya lembaga asuransi jiwa Syariah akan berpedoman pada prinsip Syariah dalam menjalankan operasionalnya. Klaim asuransi seringkali menjadi sengketa antara nasabah dan Lembaga asuransi karena adanya sifat <i>gharar</i> pada prosedur yang disepakati diawal perjanjian. Fokus pada penelitian ini adalah pertama, Bagaimana aktualisasi klaim asuransi pada lembaga asuransi jiwa syariah berdasarkan prinsip-prinsip Syariah; kedua, Bagaimana hambatan-hambatan dalam menerapkan prinsip keadilan pada klaim asuransi bagi nasabah asuransi jiwa syariah berdasarkan prinsip Syariah. Metode penelitian yang digunakan normatif kualitatif dengan analisis data yang bersumber pada primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan <i>pertama</i>, Pelaksanaan Pelaksanaan klaim asuransi pada Lembaga asuransi jiwa Syariah masih belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena masih banyak aspek yang bersifat tidak jelas dalam akad <i>Kedua</i>, hambatan dalam pelaksanaan asuransi jiwa Syariah berdasarkan prinsip Syariah yaitu belum dipahami secara mendalam akad-akad dalam asuransi jiwa Syariah oleh para pihak; adanya disorientasi dalam akad tersebut sehingga maknanya belum berdasarkan prinsip Syariah; dan kesadaran masyarakat dalam bertransaksi dengan asuransi jiwa Syariah belum signifikan.</p> <p>Kata kunci: klaim asuransi; asuransi jiwa syariah; prinsip syariah.</p> <p><i>Insurance claims on sharia life insurance are a door for consumers to get their rights when the policy owner dies. In practical terms, Sharia life insurance institutions will be guided by Sharia principles in carrying out their operations. Insurance claims often become disputes between customers and insurance institutions because of the gharar nature of the procedures agreed upon at the beginning of the agreement. The focus of this research is first, how to apply insurance claims to sharia life insurance institutions based on Sharia principles; second, how are the obstacles in applying the principle of justice to insurance claims for sharia life insurance customers based on Sharia principles. The research method used is normative</i></p>

qualitative with data analysis sourced from primary and secondary sources. This study finds, first, the implementation of insurance claims at Islamic life insurance institutions is still not fully implemented in accordance with sharia principles because there are still many aspects that are not clear in the contract. Second, the obstacles in implementing Sharia life insurance based on Sharia principles are that the parties have not fully understood the contracts in Sharia life insurance; there is disorientation in the contract so that its meaning is not based on Sharia principles; and public awareness in transacting with Sharia life insurance is not yet significant.

Keywords: *insurance claims; sharia life insurance; sharia principles.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia pada dewasa ini abad ke-20 baru memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. (Khotibul Umam, 2016). Berdasarkan sejarah banyak pemahaman yang berbeda satu sama lain dengan berbagai argumentasi terutama dari pangkal permasalahan mengenai pelaksanaan asuransi jiwa syariah. dengan demikian keberadaan dari dewan pengawas syariah merupakan hal krusial dan dapat terhambat dalam menjalankan tugasnya. Argumentasi ketidaksesuaian antara tatanan teoritis dengan tatanan praktis seyogyanya dapat di selesaikan dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah tersebut dengan sebaik-baiknya.

Risiko atas suatu kejadian dapat menimbulkan adanya kerugian baik finansial maupun hilangnya nyawa. Kondisi ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan bersifat tidak pasti. Akibatnya, manusia seringkali diliputi perasaan yang tidak aman. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka manusia dengan akal dan budinya mencari cara agar ketidakpastian dalam hidupnya dapat dikelola dengan lebih baik. Salah satu cara untuk mengelola risiko tersebut adalah dengan mengalihkan atau membagi risiko kepada/dengan pihak lain. (Radiks Purba: 1992)

Pengelolaan risiko dengan program asuransi merupakan perkembangan lembaga non bank yang prinsipnya sama yaitu dengan menghimpun dana dari konsumen dengan mode dan konsep yang berbeda. Banyaknya hal yang tidak pasti merupakan pintu terjadinya risiko yang dapat dikelola dengan program asuransi. Tidak terlepas apakah itu asuransi konvensional atau asuransi jiwa syariah. Perkembangan asuransi jiwa syariah dewasa ini ada yang berbasis pada idiologi konsumen karena syariahnya ataupun tidak, meskipun pada hakikatnya berlaku hukum ekonomi lembaga bank ataupun lembaga non bank yang ditawarkan adalah pelayanan yang mumpuni untuk mendapatkan ketertarikan masyarakat.

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Perjanjian antara penanggung dan tertanggung sebagai suatu perjanjian asuransi atas kejadian yang dicantumkan dalam perjanjian yang timbulnya tidak dapat dipastikan ini tidak membatasi kejadian yang dapat diperjanjikan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan tentang

risiko yang dihadapi oleh tertanggung yang akan diambil alih oleh penanggung dengan imbalan pembayaran premi. (Junaedy Ganie: 2013)

Asuransi jiwa syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga keuangan non bank yang tugas dan fungsinya sama dengan asuransi syariah. Pada prosesnya nasabah asuransi mengharapkan kerugian yang diderita dengan menjadi nasabah asuransi dapat berjalan dengan mulus jika mendapati hal yang tidak diinginkan terjadi misalnya dalam asuransi jiwa syariah, tertanggung akan mendapatkan sejumlah dana yang disepakati oleh penanggung dan tertanggung ketika tertanggung meninggal dunia. Dalam tatanan praktisnya tidak semudah menjadi nasabah, tertanggung harus melewati proses verifikasi klaim yang kebenarannya ditentukan oleh pihak asuransi. Banyak klaim asuransi tidak dapat dipenuhi karena tertanggung dianggap tidak jujur dalam proses pengisian checklist pernyataan kesehatan akan tetapi di sisi lain pihak asuransi membiarkan tidak dilakukan medical check up ketika jumlah hutang di bawah Rp.900.000.000,-. Hal tersebut di lapangan sering terjadi penolakan klaim asuransi. Penelitian ini menarik karena beberapa hal di antaranya adalah berkaitan dengan pelaksanaan klaim asuransi jiwa Syariah dari aspek pelaksanaan dan teori

PERMASALAHAN

Dengan pemaparan di atas maka penelitian ini bermaksud akan membahas yaitu *pertama*, Bagaimana aktualisasi klaim asuransi pada lembaga asuransi jiwa syariah berdasarkan prinsip-prinsip Syariah; *kedua*, Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prinsip keadilan pada klaim asuransi bagi nasabah asuransi jiwa syariah berdasarkan prinsip Syariah.

METODOLOGI

Metode Penelitian yang digunakan dengan kaidah penelitian normatif dan di analisis secara kualitatif dengan penguatan pada instrumen data sekunder dan primer yang Kemudian dianalisis berdasarkan normatif kualitatif. Penelitian ini bermaksud menemukan suatu konsep akad pendekatan *maqāsid syarī'ah* dalam kontekstualitas pelaksanaan klaim asuransi jiwa syariah. Dasar berfikir yang bersifat universal dan holistik menguatkan pemahaman bahwa seyogyanya penerapan asas-asas kontrak dalam upaya mewujudkan kontrak yang berkeadilan dan keadilan itu adalah tujuan daripada keberadaan hukum.

PEMBAHASAN

Aktualisasi Klaim Asuransi Pada Lembaga Asuransi Jiwa Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah

Peserta asuransi jiwa syariah saling tolong menolong dan melindungi melalui kontribusi ke Dana *Tabarru*. Dana *tabarru* yaitu kumpulan dana kebajikan dari uang kontribusi para peserta Asuransi Jiwa Syariah yang setuju untuk saling bantu apabila terjadi risiko di antara mereka. Dana ini kemudian dikelola sesuai prinsip Syariah dan di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). (Hadi Daeng Mapuna, 2019)

Akad *tabarru* ini sebagai pembeda dalam asuransi jiwa syariah dengan asuransi konvensional pada umumnya jika mengacu pada konteks substansi akad *tabarru* maka pada hakikatnya sejak dari awal berniat pemilik polis asuransi sudah akan mendermakan hartanya

untuk orang lain dengan berniat menolong jika dalam kumpulan tersebut ada yang mengalami musibah meninggal dunia. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah setiap orang yang ikut di dalam produk asuransi jiwa Syariah berniat mendermakan hartanya untuk orang lain tanpa sedikitpun dalam hatinya bahwa suatu saat nanti mereka berharap untuk dikembalikan dengan berbagai kondisi yang ada.

Dalam konsep asuransi konvensional sudah jelas dalam polis asuransinya bahwa premi yang dibayarkan sebagai jaminan pemilik polis akan mendapatkan kembalian jika sesuatu terjadi ataupun tidak terjadi pada dirinya, dengan demikian produk asuransi tersebut sebagai bagian investasi untuk dirinya karena ada harapan untuk Kembali dan harapan dikemudian hari mendapatkan penggantian yang lebih banyak dari premi yang telah dibayarkan tanpa melihat uang tersebut berasal dari pemilik polis asuransi lainnya. Asuransi jiwa Syariah lebih mempertimbangkan konsep kumpulan pemilik polis yang berniat satu sama lain membantu jika dikemudian hari diantara mereka ada yang meninggal dunia tanpa harapan uang tersebut akan kembali karena sejak dari awal peserta kumpulan sudah berniat untuk menderma sedangkan pengelola dana yaitu perusahaan asuransi Syariah mendapatkan *ujrah* dari apa yang telah dikelolanya.

Klaim asuransi pada asuransi jiwa Syariah dengan asuransi konvensional pada hakikatnya memiliki alur dan regulasi yang sama, hal inilah yang menjadi titik dasar kritisi pada penelitian ini. Klaim asuransi merupakan prosedur yang dilakukan oleh pemilik asuransi melalui ahli warisnya untuk menyampaikan klaim setelah pemilik polis meninggal dunia dalam upaya mendapatkan manfaat dari polis tersebut. Adanya regulasi yang dirasakan tidak memberikan perimbangan perlindungan hukum kepada konsumen atau pemilik polis seringkali berakhir pada tuntutan penggantian kerugian. Kenapa hal tersebut terjadi dan apakah hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip Syariah dan asuransi jiwa Syariah.

Regulasi tersebut menyatakan jika nasabah yang memiliki hutang di bawah Rp. 900.000.000.- ada keharusan untuk mengcover dirinya dengan asuransi jiwa yang salah satunya dapat dengan asuransi jiwa Syariah. Namun regulasi tersebut menyatakan bahwa dengan jumlah hutang tertentu di bawah angka yang telah disebutkan di atas tidak diperkenankan untuk melakukan *medical check up*, sehingga konsumen cukup memberikan *checklist check up* bahwa mereka sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dan memenuhi syarat untuk ikut dalam asuransi jiwa Syariah.

Ketentuan pembatasan kewajiban *medical check up* yang dapat memberikan ketidakadilan kepada nasabah asuransi karena Ketika mereka melakukan klaim asuransi dirasakan tidak memberikan keterangan yang jujur. Hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh pengelola asuransi untuk tidak menerima klaim asuransi dari polis yang telah disepakati bersama, dengan demikian regulasi tersebut tidak memberikan kepastian hukum atau hanya dijadikan alat dan dasar untuk menolak klaim asuransi nasabahnya. Maka pertanyaan mendasarnya adalah apakah yang demikian itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Prinsip Syariah menghindari adanya *gharar* atau ketidakjelasan dalam akad, dengan adanya pembatasan *medical check up* dengan jumlah hutang tertentu akan menjadikan akad tersebut ada pada dalam ketidakpastian, karena dapat dijadikan dasar oleh pengelola asuransi bahwa yang nasabah dinyatakan tidak jujur Ketika mengisi kolom sakit apa yang diderita. Ketidakjelasan tersebut seringkali berakhir di pengadilan dengan tuntutan penggantian

kerugian. Tentunya jika konsepnya demikian akan selalu terbuka pintu pertentangan antara nasabah asuransi dengan pengelola asuransi jiwa Syariah.

Upaya untuk menutup pintu pertentangan tersebut pada hakikatnya sangat mudah yaitu dengan memberikan kejelasan bahwa berapapun kepemilikan hutang nasabah jika diwajibkan untuk mengikuti asuransi jiwa Syariah diwajibkan untuk *medical check up*, sehingga jelas bahwa yang bersangkutan apakah diperkenankan untuk mengikuti produk tersebut atau tidak dan dijelaskan bagaimana solusinya jika tidak boleh, apakah nasabah tersebut dapat dibatalkan peminjaman uangnya. Sehingga dari kejelasan tersebut tidak ada konsep *gharar* yang selalu dilakukan secara terus menerus. Karena *risk sharing* dalam pelaksanaan asuransi jiwa Syariah menjadi sebuah keharusan sebagai implementasi akad *tabarru*.

Pengalihan risiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsep asuransi yang kita pahami baik dari asuransi jiwa Syariah maupun asuransi konvensional, tujuan dari pengalihan risiko ini lebih kental dengan konsep konvensional sedangkan konsep asuransi jiwa Syariah lebih mengenal dengan istilah *risk sharing*. Apabila terjadi risiko terhadap peserta, santunan asuransi akan dibayarkan dari dana *Tabarru*. Konsep ini juga dikenal sebagai *risk sharing*. Sementara, dalam Asuransi Jiwa Konvensional, Nasabah membayarkan sejumlah premi atas proteksi yang dibelinya ke perusahaan asuransi. Apabila terjadi risiko atas nasabah, perusahaan asuransi jiwa akan memberikan sejumlah santunan asuransi. Konsep ini juga dikenal sebagai *risk transferring*.

Ada beberapa perbedaan mendasar antara Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Jiwa Konvensional dari segi kontrak, kepemilikan dana, *surplus underwriting*, pengelolaan investasi dan pengawasan asuransi. Dalam Asuransi Jiwa Syariah, ada beberapa jenis transaksi yang harus dihindari yaitu *gharar* atau ketidakpastian, riba atau tambahan dan *maysir* atau judi. Jadi, dana Nasabah pada Asuransi Jiwa Syariah khususnya unit link, tidak akan diinvestasikan pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, contohnya produk keuangan dan perbankan dengan konsep riba, rokok, dan minuman keras. (Hadi Daeng Mapuna, 2019).

Konsep menghindari *gharar* atau ketidakpastian, riba atau tambahan dan *maysir* atau judi adalah sebuah keharusan dalam akad asuransi jiwa Syariah sebagai pembeda dan menjadi indikator akad tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Risiko kematian merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, sehingga sangat penting untuk mitigasi risiko tersebut dalam upaya Ketika meninggal dunia tidak ada lagi urusan hutang piutang, hal tersebut menjadi dasar harapan seseorang yang menjadi nasabah asuransi jiwa Syariah.

Asuransi jiwa Syariah sebetulnya sangat baik, terutama dalam rangka menyiapkan sejumlah dana yang akan diberikan kepada ahli waris jika terjadi resiko kematian. Apalagi jika hal itu terjadi pada seorang tulang punggung keluarga. Dapat dibayangkan bagaimana keberlanjutan kehidupan orang-orang yang ditinggalkan. Dapat dipastikan bahwa mereka akan menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi atau setidaknya-tidaknya mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan biaya hidup sehari-hari. Lain halnya jika seseorang memiliki asuransi jiwa syariah, setidaknya-tidaknya dapat membantu keluarga yang ditinggalkan, warisan berupa uang pertanggungan dapat dijadikan sebagai biaya pendidikan atau dijadikan sebagai modal usaha. (Hadi Daeng Mapuna, 2019).

Selaras dengan yang disampaikan oleh Hadi Daeng bahwa pada hakikatnya kita sebagai muslim tidak diperbolehkan untuk meninggalkan hutang Ketika meninggal dunia, oleh karena hal tersebut berurusan dengan muamalah orang perorang, sehingga untuk menyelesaikannya harus membayar hutangnya ataupun dapat juga dengan meminta keikhlasan dari si pemberi hutang. Dalam tatanan praktisnya jika berurusan dengan orang perorang baik sedikit maupun banyak maka ahli warisnya yang harus menyelesaikan hutang piutang tersebut. Ukhuwah Islamiyah menjadi penting dalam hubungan kontraktual akad pada asuransi jiwa Syariah karena di dalamnya terkandung niat untuk memberikan derma kepada siapapun anggota kumpulan yang meninggal dunia terlebih dahulu.

Berdasarkan konsep *taawun*, *ta'min*, *takaful* dan *tadhamun* tersebut dapat dipahami bahwa inti dari asuransi syariah adalah saling melindungi dan tolong menolong (*ta'awun*). Jika dalam tatanan praktisnya tidak bersesuaian dengan konsep tersebut maka pada hakikatnya asuransi jiwa Syariah belum sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang dikehendaki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asuransi syariah sangat relevan dengan ajaran atau nilai-nilai kehidupan bersama (bermasyarakat) yakni kebersamaan. Anggota masyarakat yang satu senantiasa membantu anggota masyarakat lainnya. Hal ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama muslim). Pada akhirnya *ukhuwah Islamiyah* ini akan melahirkan *ukhuwah wathoniyah* penguatan ke dalam sendi-sendi kehidupan bernegara.

Sesuai Fatwa DSN No.21 tahun 2001, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Sedangkan dalam UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian, disebutkan bahwa asuransi syariah merupakan kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa operasional asuransi syariah berdasarkan pada konsep saling menanggung risiko (*risk sharing*) antar peserta asuransi yang tergabung dengan melakukan pembayaran kontribusi dana *tabarru'* dan/atau dana investasi. Sedangkan perusahaan hanya sebagai pihak pengelola dana kontribusi dengan mendapatkan upah/ujrah atas pengelolaan dana dan atau bagi hasil atas hasil investasi. Hal tersebut berbeda dengan asuransi konvensional, dimana perusahaan yang menanggung risiko (*risk transfer*) peserta asuransi. (Nur Indah Hidayati dkk, 2018).

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi jiwa, produk yang mengandung unsur tabungan, dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Setelah itu, dana yang terkumpul akan diinvestasikan dan hasilnya akan dibagikan secara proporsional antara peserta dan perusahaan berdasarkan skim bagi hasil yang telah ditentukan. Sedangkan, pengelolaan dana produk asuransi jiwa yang tidak mengandung unsur tabungan, terjadi akad *mudharabah*. Total dana kontribusi yang dibayarkan peserta akan diinvestasikan, kemudian hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi akan dibagi dihasilkan antara peserta dan pengelola sesuai skim yang telah diperjanjikan (Sula, 2004).

Konsep di atas memberikan gambaran bahwa konsep ini sangat memberikan kemanfaatan kepada sesama, investasi dana *tabarru* ini memberikan konsep yang diinginkan dan dikehendaki oleh siapapun dalam upaya pembagian hasil yang diinginkan akan memberikan dampak yang baik bagi peserta kumpulan asuransi jiwa Syariah. Konsep *tabarru*' ini memang dalam tatanan praktisnya tidak mudah untuk dijalankan namun sangat mungkin untuk dilaksanakan hanya membutuhkan keikhlasan membantu dari awal untuk orang lain atau dirinya sendiri yang akan mengambil manfaat dari hal tersebut. Dari berbagai penelitian yang telah dikemukakan bahwa yang paling mendasar dari *tabarru*' ini adalah menumbuhkan kesadaran untuk membantu sesama dengan mekanisme yang telah diperjanjian dalam polis.

Nur indah Hidayati menyampaikan dalam penelitiannya Hasil bahwa *premium growth* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap investment yield perusahaan asuransi jiwa syariah. Artinya, ketika pertumbuhan premi mengalami peningkatan maka akan diikuti dengan peningkatan hasil investasi. Hal ini sesuai dengan teori yang telah diuraikan, sebagaimana dana premi/kontribusi pada asuransi jiwa syariah dialokasikan sebagai dana investasi yang dilakukan perusahaan asuransi (pengelola). Kemudian hasilnya akan dibagikan untuk peserta dan pengelola sesuai skim yang telah diperjanjian. (Nur Indah Hidayati dkk, 2018). Dari penelitian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertumbuhan asuransi sangat mementingkan hal yang mendasar dari kebutuhan yaitu premi asuransi yang dibayarkan oleh nasabah yang akan memberikan dampak investasi, kontribusi peserta kumpulan tersebut akan memberikan pertumbuhan signifikan terhadap perusahaan asuransi untuk digunakan pengembaliannya kepada nasabah asuransi jiwa Syariah sesuai dengan prinsip Syariah.

Dalam tatanan praktisnya asuransi jiwa Syariah dalam akad sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah namun yang harus kita kritisi dalam tatanan praktisnya terutama dalam pelaksanaan klaim asuransi. Hal yang mendasar dari asuransi jiwa Syariah harus menghilangkan ketidakjelasan karena hal tersebut dapat menghindari asuransi jiwa Syariah tidak berdasarkan prinsip Syariah. Konsep akad sudah sangat baik karena di kendalikan oleh para ahli dan pakar dewan pengawas Syariah, dalam upaya menunjang performa yang baik dalam tatanan praktisnya bank Syariah sangat penting untuk dilakukan upaya restorasi tatanan praktis yang jelas dan transparan.

Upaya pengelola dalam melakukan pelaksanaan asuransi jiwa Syariah sesuai dengan prinsip Syariah sangat dikehendaki dalam upaya tersebut memaksimalkan sumber daya yang ada dengan memberikan pemahaman dan perubahan regulasi yang jelas dan transparan akan memberikan dampak kepercayaan kepada Lembaga asuransi jiwa Syariah secara signifikan. Untuk memudah visi prinsip Syariah tercapai dengan baik dan memberikan dampak maka pentingnya melakukan evaluasi secara berkelanjutan dan pembaruan yang ideal dari setiap kebijakan yang ada sehingga upaya tersebut berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja asuransi jiwa Syariah yang sesuai dengan prinsip Syariah. Meskipun dalam tatanan praktisnya akan sangat sulit diukur dengan angka kuantitatif, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada umumnya.

Regulasi yang saat ini diterapkan oleh pemerintah sangat memungkinkan untuk Lembaga asuransi Syariah melaksanakan prinsip-prinsip Syariah, konsep yang dapat mungkin dilaksanakan dengan segala hambatan yang ada, terutama proses klaim asuransi dan proses akan yang harus dilaksanakan dengan prinsip Syariah. Makna Syariah yang terkandung dalam

akad akan memberikan nilai lebih dari sekedar transaksi yang sering dilakukan karena di dalamnya terdapat substansi fikih muamalah dan konsepsi hukum islam.

Keseimbangan dalam kehidupan selalu diajarkan oleh Islam, maka Islam menitikberatkan bahwa berbagai bentuk muamalah yang bernilai investasi harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam. Diantara kegiatan ekonomi dalam bentuk investasi yang harus memperhatikan nilai-nilai Islam tersebut adalah Asuransi. Di dalam asuransi yang diinvestasikan adalah jaminan yang diberikan penanggung (perusahaan asuransi) kepada yang bertanggung untuk resiko kerugian yang telah ditetapkan di dalam perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, sakit, kecurian, kerusakan atau kehilangan jiwa, dengan kewajiban bertanggung membayar premi setiap bulannya. (Teguh Suropto dkk, 2017)

Keseimbangan yang maksudkan dalam prinsip Syariah adalah mendekati pada keadilan antara para pihak dan dasar dari investasi Syariah tersebut, bukan hanya keadilan namun juga terdapat makna yang lebih dalam yaitu kesesuaian akad yang tertuang dalam polis asuransi Syariah berdasarkan nilai-nilai fikih muamalah. Lebih jauh dari itu, tentu pelaksanaan dari nilai-nilai akad tersebut lebih penting dibandingkan dengan apa yang terdapat dalam kertas dimana substansinya telah dituangkan.

Substansi dalam akan tidak serta merta akan sesuai dengan pelaksanaan, oleh karena implementasi prinsip-prinsip Syariah tidak hanya sekedar akad. Hilangnya makna *gharar*, *maisir* dan bunga menjadi sebuah keharusan dalam pelaksanaannya. Klaim asuransi jangan sampai terindikasi sebuah perjudian atau bernilai ketidakpastian karena proses dalam akad tadi bernilai ketidak jelasan yang memungkinkan salah satu pihak menolak klaim asuransi tersebut dengan alasan yang timbul dari ketidakjelasan akad.

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung dan *greassuranceerde* bagi tertanggung. Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *Menta'min-kan* sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. (Muhammad Syakir Sula, 2004).

Dari berbagai sumber terkait makna asuransi dari berbagai literatur mengenai hukum Islam dikatakan adanya sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh tertanggung sebagai cicilan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian yang bertujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian dari penanggung yaitu dari perusahaan asuransi syariah. Dalam tatanan praktisnya pemahaman ini tidak sepenuhnya mudah untuk dipahami sebagai akan yang sesuai dengan prinsip Syariah namun pada beberapa hal dapat disamakan dengan asuransi konvensional, sehingga jika dilihat sepintas akan sama dengan konvensional dalam menjalankan usaha asuransi atau bisa mendekati pada dugaan perjudian karena ketidakjelasan dalam akad yang dilakukan.

Mengenai hal ini, beberapa pendapat yang belum dapat membedakan boleh antara asuransi dengan perjudian, menyamakan asuransi dengan perjudian atau dengan spekulasi merupakan hal yang tidak tepat. Asuransi berdasarkan pada perjanjian dan kesepakatan untuk mengambil manfaat dari biaya premi yang telah dibayarkan baik oleh tertanggung sendiri atau

ahli warisnya. Jika dilihat secara sepintas disamakan dengan perjudian karena ada gambling di dalamnya. Tetapi perbedaannya antara asuransi dengan perjudian adalah fundamental, karena dasar asuransi adalah kerja sama yang diakui dalam Islam. Ciri khas dari asuransi syariah adalah kumpulan yang dalam akadnya saling tolong menolong satu sama lain ketika salah satu anggota kumpulan mendapatkan musibah kematian. Pada kenyataannya ciri khas asuransi adalah pembayaran dari semua peserta untuk membantu tiap peserta lainnya bila dibutuhkan. Prinsip saling menguntungkan ini tidak terbatas dalam kadar paling ringan bagi perusahaan bersama tapi berlaku juga untuk semua organisasi asuransi. (Muhammad Tho'in dkk, 2015).

Kontekstualitas akad dan proses tentu tidak bisa serta merta akan disamakan dari kedua istilah tersebut, hal yang paling mendasar dari akad pada asuransi jiwa Syariah berdasarkan prinsip Syariah baik dalam tatanan konsep pada literasi akad dalam polis asuransi secara khusus juga dalam pemanfaatan dari premi yang terkumpul pada tertanggung juga harus jelas dan kongkrit ketentuannya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Prinsip-prinsip Syariah yang inheren di dalam akad asuransi jiwa Syariah hendaknya sebagai petunjuk bagi perusahaan asuransi untuk menjalankan sesuai dengan konteks Syariah baik dari aspek pelaksanaan klaim asuransi maupun dari aspek pengelolaan biaya yang terhimpun dari anggota kumpulan Syariah. Adanya perbedaan kontekstual antara pelaksanaan dengan teori dalam akad Syariah akan menjadikan diskursus yang tidak bersesuaian dengan prinsip Syariah. Menjadi sebuah keharusan kesesuaian antara teori akad dan konteks tatanan praktis kemanfaatan asuransi jiwa Syariah.

Klaim asuransi pada asuransi jiwa Syariah mekanismenya harus sesuai dengan konteks prinsip Syariah di dalamnya tidak boleh ada pertentangan yang mendasar. Seperti kejelasan *medical check up* misalnya hendaknya tidak menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan haknya. Ketika kewajiban-kewajiban pembayaran premi dilakukan sesuai perjanjian yang dilakukan. Klaim asuransi merupakan dasar seorang anggota asuransi kumpulan syariah untuk mendapatkan haknya sehingga alasan yang tidak berdasar dari awal akad dapat dihindari dengan kejelasan yang kongkrit. Tinjauan kritis terhadap klaim asuransi harus disikapi dengan memberikan pintu kesesuaian antara konteks akad secara teoritis dengan konteks praktisnya di dalam berjalannya perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah.

Hambatan Di Dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Klaim Asuransi Jiwa Syariah

Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah akan selalu ada hambatan yang dihadapi untuk melaksanakannya, hal tersebut tentunya harus menjadi bagaian yang disadar bersama oleh masyarakat, kalangan pengusaha dan bagian yang terkait dengan hal tersebut. Namun demikian, hambatan akan selalu ada tapi solusi juga ada tentunya. Hambatan yang paling mendasar adalah pemahaman asuransi jiwa Syariah saat ini yaitu kurangnya literasi membaca masyarakat dan konsumen pada umumnya, berikut ini adalah karakter dari perbedaan sistem asuransi Syariah dan asuransi konvensional pada umumnya yang disampaikan tim analisis dan evaluasi hukum tentang Perasuransian (Asuransi Syariah).

Karakter pertama, terletak pada perbedaan sistem yang paling mendasar antara asuransi Islam dengan sistem asuransi konvensional. Sebagaimana diketahui, asuransi konvensional hanya mengenal atau memberlakukan klaim dari pemegang polis, misalnya kecelakaan,

kematian atau hal-hal yang tidak diinginkan dan semua itu sudah tertulis kesepakatannya dalam akad. Konsekwensinya, jika pemegang polis tidak tertimpa musibah, semasa akad masih berlangsung, maka pemegang 33 polis tidak dapat mengklaimnya.

Sistem ini mengundang pemegang polis yang nakal dengan menyiasati untuk mendapatkan klaim yang besar dibanding dana yang telah diasuransikan. Dengan demikian, dengan konsep tersebut akan selalu ada celah-celah oknum yang berupaya untuk mendapatkan manfaat dari polis asuransi dengan tidak selayaknya hal tersebut tidak dapat dihindari dari konsep klaim asuransi, lain halnya jika sejak dari awal bersifat *tabarru* tentu itu akan berbeda, karena niatan dari awal sudah ingin berderma kepada orang lain dari premi kumpulan tersebut.

Penyiasatan ini mengiring rekayasa tertentu, seperti upaya pembakaran bahkan membunuh meski tidak dilakukan secara langsung oleh pemegang polis. Praktek rekayasa tersebut merupakan tindakan kriminal yang berarti melanggar hukum, bahkan sangat menodai harkat dan martabat manusia. Sebab korban yang menderita, bukan hanya perusahaan asuransi, tetapi juga anggota masyarakat yang mungkin tidak pernah berhubungan dengan lembaga asuransi. Sementara, jika jenis produk asuransinya tidak terkait dengan peristiwa seperti kematian, kebakaran, kecelakaan atau musibah, maka pemegang polis asuransi konvensional, juga tidak dapat menikmati pengembalian dana kewajibannya selama belum melewati waktu-waktu yang telah ditentukan. Juga, jika pemegang polis tidak dapat meneruskan kewajibannya, maka dana yang telah disetorkan menjadi hangus.

Dana yang dapat hangus tersebut merupakan konsep yang sangat riskan untuk diterapkan karena seolah-olah ada gambling dan perjudian di dalam transaksi tersebut, jika konsep ini akan memberikan dampak buruk seperti lahirnya rekayasa-rekayasa bahkan sampai pada titik mengorbankan jiwa orang lain maka akan sangat merugikan bagi perusahaan perasuransian, akan lebih baik konsep tersebut dapat di ubah dan dikembangkan kearah yang lebih progresif. Memang tidak mudah untuk mengubah konsep yang sudah ada, paling tidak dapat meminimalisir terjadinya kemungkinan yang tidak diinginkan oleh perusahaan asuransi.

Prinsip dasar asuransi konvensional tersebut, jelas berbeda dengan asuransi syariah. Prinsip dasar asuransi takaful syari'ah berangkat dari sebuah filosofi bahwa manusia berasal dari satu keturunan, Adam dan Hawa. Dengan demikian, manusia pada hakikatnya merupakan keluarga besar, ini saya kira konsep yang sangat relevan dan berkeadaban yang tidak akan lekang di makan zaman, konsep ini merupakan konsep yang bersifat *inheren* dalam diri manusia yang fitrah dan mahluk sosial untuk dapat meraih kehidupan bersama dalam hal ini konsep tersebut adalah bahwa sesama manusia harus tolong menolong (*ta''awun*) dan saling berbuat kebajikan (*tabarru*) dan saling menanggung (*takaful*).

Prinsip ini merupakan dasar pijakan bagi kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. 34 Dari pijakan filosofis ini, setidaknya ada tiga prinsip dasar dalam asuransi syariah, yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Satu sama lain menjadi satu kesatuan untuk memberikan perlindungan kepada sesama dan berkontribusi positif bagi kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya, itulah keseimbangan dalam konsep ini. Akan selalu ada kemudahan didalam menjalankan prinsip ini asalkan harus dipahami secara mendalam dan seksama, namun juga bukan tanpa rintangan.

Dengan filosofi tersebut, asuransi Islam menggariskan keuntungan yang sangat berbeda dengan asuransi konvensional, yaitu, pemegang polis diposisikan sebagai penabung, maka

secara hukum, dana yang diasuransikan, sama dengan tabungannya juga. Dengan posisinya sebagai tabungan, maka ada dua keuntungan yang dapat dipetik langsung. Pertama, dana asuransi Islam bagi masing-masing pemegang polis akan mendapat nilai tambahan.

Nilai tambahan ini bukan bunga, tetapi bagi hasil dari sistem *mudharabah* yang merupakan manfaat finansial atas kebijakan kerjasama asuransi syariah dengan bank syariah. Dalam hal ini, pihak asuransi syariah, menitipkan dana para pemegang polis sebagai instrumen investasi yang dikelola lembaga keuangan syariah, misalnya Bank syariah atau reksa dana syariah. Untuk konteks ini premi yang dimaksud adalah premi tabungan.

Sementara dalam sistem Bank Syari'ah terdapat ketentuan bahwa siapapun yang ikut serta dalam proyek usaha, ia akan mendapatkan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari kerjasama itu. Karena itu para pemegang polis, berhak menikmati bagian keuntungan yang dicapai Bank Syariah. Jika kita telaah penambahan dana asuransi yang dinikmati para pemegang polis, merupakan buah nyata kebijakan kemitraan atau 35 kerjasama antara Asuransi Syariah dan Bank Syari'ah. Hal ini merupakan salah satu keunggulan Asuransi Syariah.

Dalam hal ini kita dapat bertanya secara komparatif antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Pernahkah terjadi dana asuransi bertambah nilainya. Hanya diasuransi syariah yang bakal terjadi. Asuransi lainnya jelas tidak sama sekali. Keunggulan kedua, bahwa pemegang polis sewaktu-waktu, karena alasan tertentu tak dapat melanjutkan hubungan dengan lembaga asuransi syariah, sehingga secara sepihak ia memutuskan hubungan dengan pihak asuransi syariah. Pemutusan hubungan ini tidak menyebabkan dananya hangus. Ia sebagai pemegang polis, berhak dan wajib hukumnya untuk mendapatkan kembali dana yang diasuransikan. Memang tidak seutuhnya (100%) dana yang telah diasuransikan itu, akan dikembalikan. Sebab dana pemegang polis akan dikurangi dana *tabarru* (dana kebijakan). Dan harus dicatat pula, bahwa pemegang polis tetap mendapatkan dana tambahan dari bagi hasil premi yang telah disetornya. Meski terjadi sedikit pengurangan, tapi, pengembalian itu jauh lebih baik dari sistem asuransi konvensional yang menhanguskan secara total dana pemegang polis. Selanjutnya penting dicatat, bahwa praktik asuransi Islam terbebas dari praktik-praktik yang diharamkan. Paling tidak ada 3 (tiga) hal yang diharamkan oleh pada praktek bisnis asuransi konvensional. Ketiganya dihilangkan dari asuransi Islam.

Pertama, unsur *gharar* (yaitu ketidak jelasan dan ketidak transparanan). Masalah yang diutamakan dalam kegiatan bisnis adalah akad yang digunakan. Akad tersebut harus bebas dari *gharar* (ketidakjelasan). Padahal Islam sangat menekankan kejelasan akad dalam praktek muamalah dan menjadi prinsip utama, karena akan menentukan sah atau tidaknya secara Syariah.

Dalam praktik asuransi non syari'ah, aspek *gharar* sangat jelas sekali, karena jika terjadi klaim, dana yang diterima nasabah seringkali lebih besar dari dana premi yang disetornya. Dalam akad di awal tidak jelas berapa premi yang harus disetor dan berapa dana yang harus diterima. Begitu juga kejelasan dan ketransparanan ke mana dana peserta diinvestasikan akan menjadi prinsip. Karena akan menentukan halal atau haramnya perolehan keuntungan investasi peserta. Sedangkan pada praktek asuransi syariah kejelasan dan ketransparanan aqad ini menjadi hal utama. Meskipun dalam tatanan praktisnya sangat sulit memahami kemana dana diinvestasikan oleh pengelola asuransi, hal ini sangat mendasar dan

dibutuhkan keseriusan pengelola untuk memberikan penjelasan kepada nasabahnya guna memberikan gambaran bahwa prinsip Syariah telah dijalankan dengan baik dan akuntabel.

Kedua, adanya unsur *maisir* (untung-untungan/ judi/ spekulasi). Kezaliman akan muncul misalnya; jika saat peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran polisnya karena sesuatu hal. Di satu sisi tidak punya dana untuk melanjutkan dan di sisi lain jika mengundurkan diri maka dana yang terlanjur dibayar akan hangus. Pada praktek Asuransi Syariah; hal tersebut diatas tidak dikenal. Peserta dapat menarik dananya kapan saja peserta menghendaknya; jika memang peserta tak sanggup melanjutkan perjanjiannya.

Ketiga, adanya unsur *riba* (bunga). Praktek investasi pada asuransi konvensional melakukannya dengan mekanisme bunga dan 37 penyaluran dana investasi peserta dilakukan kemana yang diinginkan oleh perusahaan asuransi. Tidak melihat apakah lembaga saluran investasi itu boleh atau tidak dalam ajaran Islam. Sedangkan pada asuransi syariah; investasinya harus sesuai dengan prinsip syariah, jelas halal atau haramnya bidang usaha investasinya; dan menggunakan konsep mudharabah (bagi hasil) dalam pembagian keuntungan investasinya.

Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah. Tidak hanya itu, adanya prinsip syariah digunakan untuk mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kepada industri keuangan syariah baik bank (IKBS) maupun non-bank (IKNB). hal ini dinamakan dengan kepatuhan syariah (*syariah compliance*). (Luqman Nurhisam, 2016)

Hukum Perikatan syariah yang salah satunya mengatur mengenai kontrak asuransi jiwa syariah syariah mempunyai banyak kesamaan substansi dengan KUHPerdara pada hal asas-asas hukum perjanjian diantaranya adalah asas *al-ilāhiyah*, *al-ibadah*, *an-nubuwwāh*, *al-ibāhah*, *al-hurriyāh*, *al-musawwāh*, *al-adālah*, *al-kitābah*, *al-shiddiqah*, *al-rhidaiyyah*, *al-halal* dan *al-amanah*. Begitu juga halnya dengan asas-asas berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diantaranya sukarela, menepati janji, kehati-hatian, tidak berubah, saling menguntungkan, kesetaraan, transparansi, kemampuan, kemudahan, itikad baik dan sebab yang halal.

Kemampuan menganalisis terhadap akad asuransi jiwa Syariah yang bersifat mendasar harus disikapi dengan optimalisasi sumber daya manusia yang ada dengan memberikan kontekstual dan tekstual dalam proses perjanjian asuransi jiwa Syariah. Terdapat beberapa ulama yang mengharamkan atau menghalalkan yang penulis sampaikan. Diantaranya yaitu:

Ulama yang berpendapat asuransi dalam segala aspeknya haram termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini didukung oleh kalangan ulama seperti Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqii, Muhammad Yusuf Qordawi dan Muhammad Bakhit alMuth‘i. Adapun alasan-alasan mereka mengharamkan asuransi antara lain : a) Pada dasarnya asuransi itu sama atau serupa dengan judi b) Asuransi mengandung ketidakpastian Asuransi mengandung riba d) Asuransi bersifat eksploitas karena premi yang dibayarkan oleh peserta, jika tidak sanggup melanjutkan perjanjian maka premi hangus/ hilang atau dikurangi secara tidak adil (peserta dizalimi) e) Premi yang diterima oleh perusahaan diputar atau ditanam pada investasi yang mengandung riba / bunga f) Asuransi termasuk akad *sharfi*, artinya jual beli atau tukar menukar uang dengan tidak tunai. g) Asuransi menjadikan hidup atau mati seseorang sebagai objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Allah. (Muhammad Tho’in dkk, 2015).

Pendapat yang mengharamkan asuransi termasuk asuransi jiwa menitikberatkan adanya ketidakjelasan dalam akad dan adanya eksploitasi dari sebuah kematian yang memang berasal dari ketidakpastian, kategorisasi akad tersebut dalam kategori tukar menukar dengan tidak tunai. Pertentangan pendapat ini sebagai bagian dari hambatan yang dapat terjadi pada implementasi prinsip asuransi jiwa Syariah. Namun ada juga Sebagian para ulama yang membolehkan asuransi dengan berbagai kondisi dan alasan.

Ulama yang berpendapat membolehkan asuransi termasuk asuransi jiwa dalam prakteknya sekarang. Pendapat ini didukung oleh ulama seperti Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan Abdurrahman isa. Alasan mereka memperbolehkannya adalah: a) Tidak ada nas Al Quran dan Hadis yang melarang asuransi b) Ada kesepakatan antara kedua belah pihak c) Mengandung kepentingan umum (*maslahah 'amah*), sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek- proyek yang produktif dan untuk pembangunan d) Asuransi termasuk akad *mudharabah*, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit and loss sharing*) Asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'awwuniah*) f) *Diqiyaskan* (analogi) dengan system pension. (Muhammad Tho'in dkk, 2015).

Para ulama yang berpendapat boleh berdasarkan pada *nash al-quran* yang tidak mengatur secara spesifik dan adanya kemaslahatan bersama dan berdasarkan akad *mudharabah* dan berdasarkan atas perjanjian yang satu sama lain saling meridhoi. Kebolehan ini tidak serta merta sama dengan konvensional tentunya harus berdasarkan fiqh muamalah berdasarkan prinsip Syariah. Hambatan yang bersifat pemahaman akan sangat bergantung pada kontekstual mengenai asuransi jiwa Syariah secara prinsip.

Asuransi syariah mempunyai kesamaan dengan beberapa akad dalam bahasa Arab, yaitu *takaful*, *ta'miin* dan *tadlaamun* yang berarti saling menolong dan menanggung. Istilah ini selaras dengan pengertian yang dipaparkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwanya Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, di sana disebutkan bahwa Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful*, atau *Tadhamun*) adalah "usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariat Islam. (Afif Effendi, 2016)

Akad dalam asuransi Syariah dimaksudkan pada prinsip saling tolong menolong, dalam tatanan praktisnya niat para konsumen anggota kumpulan Syariah masih berniat dari awal untuk mendapatkan manfaat langsung Ketika melakukan akad asuransi jiwa Syariah. Apakah niat tersebut akan mendistorsi nilai prinsip Syariah sehingga menjadi salah satu penghambat untuk melaksanakan prinsip Syariah yang sesungguhnya. Pemahaman konsumen asuransi jiwa Syariah juga harus diberikan pemahaman yang mumpuni untuk menempatkan posisi tersebut pada akad yang sesuai.

Seringkali konsumen hanya berpedoman pada keuntungan yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi namun mengesampingkan akad yang harus sesuai dengan prinsip Syariah. Penawaran keuntungan menjadi pokok konsumen ikut di dalam asuransi jiwa Syariah padahal niatan awal yang harus dikedepankan oleh konsumen Syariah adalah nilai *tabarru* dalam akad tersebut.

Asuransi jiwa syariah merupakan asuransi berdasarkan prinsip syariah yang memberikan dana kebajikan apabila konsumen atau nasabah meninggal dunia dalam masa asuransi, namun apabila nasabah tidak meninggal dunia pada masa asuransi maka tidak akan mendapatkan manfaat dari asuransi jiwa tersebut. Nasabah dalam hal ini memberikan dana kebajikan sesuai dengan program asuransi jiwa syariah yang telah diperjanjikan. Dimana semua perjanjian berkaitan hak dan kewajiban antara pengelola dengan pemegang polis tertuang dalam akta akad asuransi jiwa syariah berdasarkan akad *tabarru*. Akad *tabarru* merupakan kontribusi peserta yang dihibahkan kepada para peserta secara timbal balik yang bertujuan untuk melakukan saling tolong menolong dengan pengelolaan dengan prinsip syariah. Pemahaman konsumen dan pengelola mengenai akad *tabarru* tidak begitu mudah dipahami dengan kongkrit, hal ini yang dirasakan sulit dalam tatanan praktisnya melaksanakan akad *tabarru* pada asuransi jiwa syariah. Dimana konsumen harus menyadari bahwa dana yang ditempatkan dalam bentuk premi yang disebut dana kebajikan merupakan dana yang dikelola oleh asuransi jiwa syariah untuk memberikan manfaat kepada anggota kumpulan yang mengalami musibah kematian.

Asuransi syariah menjadi “pengganti” terhadap sistem konvensional yang dalam praktiknya menggunakan akad pertukaran yang tidak sesuai dengan konsep Islam. Pola yang diterapkan asuransi syariah mendorong kepada setiap peserta untuk saling membantu dan tolong menolong satu sama lain dengan mengalokasikan sebagian dana asuransinya dalam bentuk *tabarru* (untuk kebaikan bersama/kebajikan). Dana *tabarru* tersebut akan disalurkan untuk siapa pun diantara peserta asuransi yang mendapat risiko (musibah) secara tidak terduga. Definisi ini menarik pada satu kesimpulan bahwa akad dalam asuransi syariah adalah akad untuk saling menolong (*takafuli*), bukan akad pertukaran (Zainuddin Ali, 2016)

Dasar menjadi suatu akad merupakan *tabarru* dan saling menolong atau *takafuli*, jika nasabah memiliki niat sejak dari awal menjadi konsumen asuransi jiwa syariah hanya hendak menginginkan manfaat dari asuransi tersebut merupakan hal yang keliru, namun harus diniatkan dari awal bahwa nasabah bukan hanya berharapa manfaat namun ada kebajikan yang saling tolong menolong antar anggota melalui akad *tabarru* yang pada prinsipnya nasabah memberikan keihlasan uang dana kebajikan akan digunakan oleh anggota kumpulan syariah yang mengalami musibah kematian.

Klaim asuransi jiwa syariah merupakan pintu bagi nasabah yang hendak mengambil manfaat dari dana kebajikan tersebut yang dikelola oleh asuransi jiwa syariah. Proses klaim asuransi sering terjadi masalah para pihak karena prosedural yang rigid dan harus memenuhi ketentuan ditambah dengan awal akad akan menjadi dasar para pihak untuk melakukan itikad baik. Ketidakjujuran dalam pengisian apakah memiliki sakit yang menahun atau kualifikasi penyakit tertentu jika ditemukan indikasi ketidakjujuran dalam pengisian berdasarkan hasil investigasi karena sejak dari awal tidak ada kewajiban untuk medikal *check up*. Hal tersebut seringkali menjadi pemicu gugatan dari pihak konsumen karena pengelola menolak memberikan dana kebajikan berdasarkan perjanjian akad dengan alasan ketidakjujuran.

Klaim asuransi bagian inti dari pengambilan manfaat dari asuransi jiwa syariah, hambatan karena klaim asuransi dalam asuransi jiwa syariah hendaknya harus ditutup dengan kejelasan dalam mengikuti prosedur asuransi yaitu medikal check up dengan berapapun jumlahnya kredit yang dipinjam oleh nasabah. Untuk memperjelas dan meyakinkan bahwa

nasabah layak dan sehat secara jasmani dan rohani. Dengan demikian, persyaratan tersebut tidak dijadikan pemicu gugat gugat antara pengelola dan nasabah asuransi jiwa syariah.

Prosedur nasabah asuransi harus diketatkan guna menutup kemungkinan nasabah untuk melakukan ketidakjujuran dalam pengisian prasyarat kesehatan, sedangkan pihak pengelola asuransi jiwa syariah harus menyadari jangan sampai nasabah yang tidak layak secara medis mendapatkan asuransi jiwa syariah. Hal inilah yang dirasa akan menjadi solusi yang tepat dan relevan sehingga nasabah yakin memberikan dana kebajikan kepada nasabahnya tanpa harus saling curiga dan investigasi berkepanjangan yang menghilangkan banyak waktu.

Lebih jauh kontrak berdasarkan prinsip-prinsip syariah pada hakikatnya bertujuan untuk kemaslahatan, kemaslahatan yang dimaksud bukan hanya bagi sebagian orang, akan tetapi setiap orang yang tunduk dan patuh untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah. Klausula-klausula kontrak pembiayaan yang dituangkan dalam standar kontrak harus mencerminkan rasa keadilan yang memberikan keuntungan dan kerugian yang sama secara proporsional, karena keadilan merupakan salah satu tujuan dari penerapan-penerapan hukum berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Proporsi hak dan kewajiban yang dituangkan dalam klausula-klausula dalam polis asuransi jiwa Syariah haruslah mencerminkan keadilan, meskipun penilaian secara substansial maka akan terlihat mempunyai kecenderungan melindungi salah satu pihak dan mengesampingkan pihak yang lain dalam hal ini adalah konsumen asuransi jiwa syariah. Dalam setiap hubungan kontraktual dalam asuransi jiwa syariah seyogyanya mencerminkan keadilan berkontrak, karena pada hakikatnya nilai-nilai keadilan merupakan perwujudan dari *maqāshid syarīah* atau prinsip Syariah pada umumnya. Dengan demikian, dari uraian yang telah disampaikan maka ada beberapa analisis dari hambatan-hambatan tersebut yang telah penulis temukan diantaranya yaitu: *pertama*, belum dipahami secara mendalam akad-akad dalam asuransi jiwa Syariah oleh para pihak; *kedua*, adanya disorientasi dalam akad tersebut sehingga maknanya belum berdasarkan prinsip Syariah; *ketiga*, kesadaran masyarakat dalam bertransaksi dengan asuransi jiwa Syariah belum signifikan; *keempat*, kurangnya sosialisasi mengenai produk asuransi jiwa Syariah kepada masyarakat oleh Lembaga keuangan Syariah; kelima belum sepenuhnya prinsip Syariah dijadikan dasar dalam akad oleh Lembaga asuransi jiwa Syariah.

Tolak ukur keberhasilan dari asuransi jiwa syariah dalam menerapkan prinsip syariah akan sangat bergantung pada pengelola, karena nasabah prinsipnya akan mengikuti kehendak pengelola, jika pengelola asuransi jiwa syariah menerapkan secara berkeadilan transparan dan akuntabel maka akan menjadi daya tarik tersendiri dan akan menumbuhkembangkan asuransi jiwa syariah. Prosedur penetapan menjadi nasabah dalam bentuk medical *check up* dan persyaratan batas minimum kredit yang diambil berapapun besarnya harus tetap dilakukan. Klaim asuransi dilakukan secara mudah dan transparan.

Menumbuhkembangkan asuransi jiwa syariah harus dimulai dari pengelola dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang bermuara pada kemaslahatan para pihak. Dengan memberikan contoh kepada nasabah dengan pelayanan yang baik dan paripurna berdasarkan prinsip-prinsip syariah akan memberikan dampak positif kepada pengelola dan asuransi syariah pada umumnya.

PENUTUP

Aktualisasi klaim asuransi pada Lembaga asuransi jiwa Syariah masih belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena masih banyak aspek yang bersifat tidak jelas dalam akadnya. Konsep *ta'awun* dalam asuransi jiwa Syariah yang memberikan sepenuhnya kepada pengelola asuransi jiwa Syariah untuk mengelola dan memberikan sepenuhnya kepada pemegang manfaat jika dikemudian hari meninggal dunia dalam tatanan praktisnya pada beberapa kasus tidak serta merta diberikan, namun harus melalui beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh ahli waris tertanggung. hambatan dalam pelaksanaan asuransi jiwa Syariah berdasarkan prinsip Syariah yaitu *pertama*, belum dipahami secara mendalam akad-akad dalam asuransi jiwa Syariah oleh para pihak; *kedua*, adanya disorientasi dalam akad tersebut sehingga maknanya belum berdasarkan prinsip Syariah; *ketiga*, kesadaran masyarakat dalam bertransaksi dengan asuransi jiwa Syariah belum signifikan; *keempat*, kurangnya sosialisasi mengenai produk asuransi jiwa Syariah kepada masyarakat oleh Lembaga keuangan Syariah; kelima belum sepenuhnya prinsip Syariah dijadikan dasar dalam akad oleh Lembaga asuransi jiwa Syariah.

Masyarakat harus mengetahui akad-akad dalam asuransi jiwa Syariah guna memberikan pemahaman secara kaffah dan diniatkan sebagai sikap patuh menjalankan prinsip Syariah. Lembaga asuransi jiwa Syariah harus berperan aktif memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat dalam bentuk media apapun terkait dengan asuransi jiwa Syariah dan melaksanakan sepenuhnya prinsip Syariah. Majelis ulama Indonesia harus memperkuat secara kelembagaan dewan pengawas Syariah untuk memberikan kontribusi yang baik dalam pengembangan asuransi jiwa Syariah di Indonesia. Bank Indonesia berperan aktif dalam menumbuhkembangkan asuransi jiwa Syariah dalam upaya memberikan kontribusi ekonomi nasional serta menegakan regulasi pelaksanaan prinsip Syariah pada asuransi jiwa syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2016). *Hukum Asuransi Syraiah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arafat, Yassir (2015). “*Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*”, Jurnal Rechtsens, Universitas Islam Jember.
- Effendi, Afif. (2016). “*Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah)*,” Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 3 (No. 2).
- Firman F. Adonara, (2014).*Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, , Bandung: Mandar Maju.
- Ganie, Junaedy. (2013) *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayati, Nur Indah & Baehaqi, Ahmad. (2018). *Faktor Penentu Kinerja Investasi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia*, Volume 9 (No. 2).
- Mufti, Aries. & Sula, Muhammad Syakir, (2006). *Amanah Bagi Bangsa (Ekonomi Berbasis Syariah)*, Jakarta: Masyarakat Ekonomi Islam (MES).
- Mapuna, Hadi Daeng. (2019). *Asuransi Jiwa Syariah Konsep dan sistem Operasionalnya*, Jurnal Al-Risalah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar. Volume 19 (No.1).
- Nurhisam, Luqman. (2016) *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. (23).

- Otoritas Jasa Keuangan, (2014) "*Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*", Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Sula, M. S., *Konsep dan Operasional Asuransi Syariah (Life and general)*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sula, M. S. (2004) *Asuransi Syariah (life and general)*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Suhartono, Irawan. (2005). *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*", Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Suripto, Teguh & Salam, Abdullah. (2017). *Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume VII, (No. 2).
- Tho'in, Muhammad & Anik, (2015). *Aspek-aspek Syariah dalam Asuransi Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 1 (No.1).
- Purba, Radiks. (1992). *Memahami Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo